



**P U T U S A N**  
**Nomor 288/PID/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TURIS Bin ASNAWI**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Empat, Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 1 Februari 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

## SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

### **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 288/PID/2024/PT JMB, tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/PID/2024/PT JMB tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Register Perkara Nomor: PDM-189/JBI/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TURIS Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan". sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX Noka:MH1JM1122KK259332, Nosin JM11E2241441, STNK a.n. SITI NURMA SARI;
  - 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda beat warna magenta BH 5143 HX dengan Noka MH1JM1122KK259332, Nosin JM11E2241441, STNK a.n. SITI NURMA SARI;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia bahwa BPKB sepeda motor menjadi anggunan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SITI NURMA SARI;

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 402/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TURIS Bin ASNAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX Noka:MH1JM1122KK259332, Nosin JM11E2241441, STNK a.n. SITI NURMALA SARI;
  - 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda beat warna magenta BH 5143 HX dengan Noka MH1JM1122KK259332, Nosin JM11E2241441, STNK a.n. SITI NURMALA SARI;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia bahwa BPKB sepeda motor menjadi anggunan;

Dikembalikan kepada saksi SITI NURMALA SARI;

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 402/Akta.Pid.B./2024/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Penuntut  
*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 402/Pid.B/2024/ PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor: 402/Pid.B/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat dan telah diterima oleh terdakwa pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 7 November 2024, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 November 2024 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi melalui surat tercatat yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 9 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi residivis sebanyak 3 kali dan telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 40 kali namun hanya dihukum dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan sehingga hal ini tidaklah adil dan telah terjadi disparitas yang sangat jauh dari para terpidana yang lainnya yang juga residivis dengan kasus yang sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan dan mengganggu keamanan masyarakat. Tentunya tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Akibatnya bukan hanya kepada korban secara langsung, tetapi berdampak pada psikologis masyarakat sehingga membuat takut dan tidak aman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2005, perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2016 selama 1 tahun 7 bulan dan perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2021 dengan hukuman selama 4 tahun.
- Selanjutnya terhadap perkara ini, antara Terdakwa dengan korban juga tidak ada perdamaian sebagai salah satu faktor yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi yang menangani perkara ini, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa TURIS BIN ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX Noka:MH1JM1122KK259332, Nosin JM11E2241441, STNK a.n. SITI NURMA SARI.
  - 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda beat warna magenta BH 5143 HX dengan Noka MH1JM1122KK259332, Nosin JM11E2241441, STNK a.n. SITI NURMA SARI.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.Bank Rakyat Indonesia bahwa BPKB sepeda motor menjadi anggunan.  
*Dikembalikan kepada saksi SITI NURMA SARI*
  - 1 (satu) buah kunci T.
  - 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/PID/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 402/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024, memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 402/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024 telah tepat dan benar sesuai hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di kota Jambi dengan Alan (DPO) di tahun 2024 sudah sebanyak lebih dari 40 (empat puluh) kali dan disamping itu Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan tahun 2005, perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2015 dan perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi perlu mengubah pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut agar memberikan efek jera kepada Terdakwa dan bagi pelaku lainnya untuk melakukan kembali tindak pidana yang lebih serius ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat, dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di kota Jambi lebih dari 40 (empat puluh) kali dan sudah 3 (tiga) kali dipidana, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/PID/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 402/Pid.B/2024/PN Jmb, tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 402/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **TURIS Bin ASNAWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX Noka:MH1JM1122KK259332, Nosin JM11E2241441, STNK a.n. SITI NURMALA SARI;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/PID/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda beat warna magenta BH 5143 HX dengan Noka MH1JM1122KK259332, Nosin JM11E2241441, STNK a.n. SITI NURMALA SARI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia bahwa BPKB sepeda motor menjadi tanggungan;  
Dikembalikan kepada saksi SITI NURMALA SARI;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Ramli Rizal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapta Diharja, S.H., M.Hum. dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhamad Ilyasak, S.E., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -

HAKIM ANGGOTA,

TTD

SAPTA DIHARJA, S.H., M.HUM.

TTD

HARI WIDYA PRAMONO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUHAMAD ILYASAK, S.E., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/PID/2024/PT JMB